



P U T U S A N
Nomor 19-K/PM II-11/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendrik Agus Purniawanto
Pangkat / NRP : Serda / 31000198880878
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Bayan
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 18 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0708/Purworejo Jl. Mayjen Sutoyo No. 9 RT.05/17, Plaosan, Kel. Purworejo, Kab. Purworejo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-02/A-02/II/2021/IV-2 tanggal 26 Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/7/IV/2021 tanggal 23 April 2021;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak-19/V/2021 tanggal 6 Mei 2021;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/19-K/ PM.II-11/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/19-K/PM.II-11/AD/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Hari Sidang;

5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/19-K/PM.II-11/AD/V/ 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/V/2021`



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021;
- 2) Hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021; dan
- 3) Hari Selasa, tanggal 6 Juni 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak bisa menjamin lagi Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0708/Purworejo Nomor: B/1021/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer an. Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-19/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a) Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.
- b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Anggota Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo bulan November sampai dengan bulan Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu:

1. Surat Dandim 0708/Purworejo Nomor: B/922/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;
2. Surat Dandim 0708/Purworejo Nomor: B/1021/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer; dan
3. Surat Dandim 0708/Purworejo Nomor: B/1021/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/252/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang menghadapkan Terdakwa a.n. Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/274/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan a.n. Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/1021/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan a.n. Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IV/2, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/II/2021/Idik tanggal 6 Januari 2021 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak-19/V/2021 tanggal 6 Mei 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa

Hal. 3 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Dandim 0708/Purworejo Nomor: B/1021/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer an. Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya

Hal. 4 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Rellat panggilan sidang dari Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1021/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer an. Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak-19/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan bulan November tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua puluh, bertempat di Makodim 0708/Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Kodim

Hal. 5 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 isteri Terdakwa menghadap Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangganya selanjutnya Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada Dandim 0708/Purworejo, kemudian Dandim 0708/Purworejo memerintahkan PasintelKodim 708/Purworejo untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa, lalu Terdakwa diperiksa di kantor Unit Intel Kodim 0708/Purworejo, setelah selesai diperiksa Terdakwa dikembalikan ke Koramil 02/Bayan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan, oleh Danramil 02/Bayan Terdakwa diberikan tindakan melaksanakan pembersihan di Makoramil dan tidur di Ma Koramil 02/Bayan selama 2 (dua) minggu, yaitu sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib berlempat di Kantor unit Intel Kodim 0708/Purworejo dilaksanakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan dicapai kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Yahya Rohayati (isteri siri Terdakwa) dimana Sdri. Yahya Rohayati meminta ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa bersedia memutuskan hubungannya dengan Sdri. Yahya Rohayati yang sudah dijalani sejak tahun 2014 dan telah mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 (lima) tahun;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan di sekitar Ma Koramil 02/Bayan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ijin keluar kepada piket Koramil 02/Bayan (Serka Suseno dan Serda Sugeng Teguh) untuk mencari makan siang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mencuci pakaian setelah selesai istirahat nonton TV. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminta ijin piket untuk mencari makan malam dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa Nopol R 1600 LL, akan tetapi sampai hari Minggu pukul 02.30 Wib, Terdakwa belum kembali ke Koramil 02/Bayan, sehingga piket mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kecamatan Bayan, namun tidak diketemukan;

5. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib piket Koramil 02/Bayan melaporkan kepada Danramil 02/Bayan perihal perginya Terdakwa, kemudian Danramil 02/Bayan memerintahkan Peltu Sugiyatman selaku Batuud Ramil 02/Bayan (Saksi-1) dan Serma Sutaryono untuk memonitor dan mencari keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi, Saksi-1 melakukan pengecekan absensi dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, sehingga Danramil 02/Bayan melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo tentang ketidakhadiran Terdakwa, selanjutnya Dandim 0708/Purworejo memerintahkan Danramil 02/Bayan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan;.

Hal. 6 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesatuan Kodim 0708/Purworejo melakukan upaya pencarian yang dilaksanakan oleh personel unit Intel Kodim 0708/Purworejo berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor : Sprin/524/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga berdasarkan Surat Nomor : R/578/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 Dandim 0708/Purworejo melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis;

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 0708/Purworejo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 31 Desember 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0708/Purworejo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Peltu Sugiyatman dan Saksi atas nama Sertu Danang Wiratsongko telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Sugiyatman
Pangkat/NRP	: Peltu / 21950326080675
Jabatan	: Batuud Ramil 02/Bayan
Kesatuan	: Kodim 0708/Purworejo
Tempat,tanggal lahir	: Purworejo, 16 Juni 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Purwodadi Rt. 05 Rw 02, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo.

Hal. 7 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 saat Saksi masuk dan berdinasi di Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Batuud Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kegiatan yang ada di Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo serta melakukan kegiatan absensi kehadiran anggota Koramil 02/Bayan yang Saksi pertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Danramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo;
3. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 isteri Terdakwa menghadap Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangganya, kemudian Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada Dandim 0708/Purworejo, selanjutnya Dandim 0708/Purworejo memerintahkan Pasi Intel Kodim 0708/Purworejo untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa, lalu Terdakwa diperiksa di kantor Unit Intel Kodim 0708/Purworejo, setelah selesai diperiksa Terdakwa dikembalikan ke Koramil 02/Bayan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan, oleh Danramil 02/Bayan Terdakwa diberikan tindakan melaksanakan pembersihan di Makoramil dan tidur di Ma Koramil 02/Bayan selama 2 (dua) minggu dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor unit Intel Kodim 0708/Purworejo dilaksanakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait perselingkuhan Terdakwa dan dicapai kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Yahya Rohayati dimana Sdri. Yahya Rohayati meminta ganti rugi sebesar RP. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa bersedia memutuskan hubungannya dengan Sdri. Yahya Rohayati yang sudah dijalani sejak tahun 2014 dan telah mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 (lima) tahun;
5. Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan disekitar Ma Korami102/Bayan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ijin keluar kepada piket Koramil 02/Bayan (Serka Suseno) dan Serda Sugeng Teguh) untuk mencari makan, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mencuci pakaian setelah selesai istirahat nonton TV. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminta ijin piket untuk mencari makan malarn dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa Nopol R 1600 L-L, akan tetapi sampai hari Minggu pukul 02.30 Wib, Terdakwa belum kembali ke Koramil 02/Bayan, sehingga piket mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kecamatan Bayan, namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib piket Koramil 02/Bayan melaporkan kepada Danramil 02/Bayan perihal perginya Terdakwa, kemudian Danramil 02/Bayan memerintahkan Saksi dan Serma Sutaryono untuk memonitor dan mencari keberadaan Terdakwa,

Hal. 8 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditemukan;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi, Saksi melakukan pengecekan absensi dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, sehingga Danramil 02/Bayan melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo tentang perginya Terdakwa, selanjutnya Dandim 0708/Purworejo memerintahkan Danramil 02/Bayan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tetap tidak ditemukan sehingga Dandim 0708/Purworejo melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung sejak tanggal 9 November 2020, Kesatuan Kodim 0708/Purworejo sudah melakukan upaya pencarian yang dilaksanakan oleh personel unit Intel Kodim 0708/Purworejo berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor : Sprin/524/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang pencarian terhadap Terdakwa; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0708/Purworejo tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Danang Wiratsongko
Pangkat/NRP : Sertu / 31010166931081
Jabatan : Basus Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat,tanggal lahir : Purworejo, 18 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sendangsari Rt. 01 Rw 02, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2018 sejak Terdakwa menjadi anggota organik Kodim 0708/Purworejo, dalam dinas antara Atasan dengan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Unit Intel Kodim 0708/Purworejo dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dugaan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan sudah menikah secara siri semenjak Terdakwa berdinas di Yonarhanudse 15 Semarang, dan ketika Terdakwa pindah ke Kodim 0708/Purworejo, pada bulan November 2017 Terdakwa menjemput isteri sirinya dari Semarang dan dikontrakkan rumah di daerah Kledung Kradenan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Asrama Kodim 0708/Purworejo dan isteri sahnya tinggal di rumah orang tuanya di Dsn. Wiromartani, Ds. Ngaglik, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dikembalikan ke Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo;

4. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Dan Unit Intel Kodim 0708/Purworejo mendapat perintah dari Dandim 0708/Purworejo untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Dan Unit Intel memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa di alamat tempat tinggal dan di tempat-tempat yang diduga dipakai Terdakwa tinggal, namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0708/Purworejo, sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk diproses hukum;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa, dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon; dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0708/Purworejo tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Anggota Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo bulan November sampai dengan bulan Desember 2020.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada daftar absensi Apel pagi dan Apel siang Anggota Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Danramil 02/Bayan, Kapten Cba Amroni NRP 21960204870475, diantaranya atas nama Serda Hendrik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 pada nomor urut 21, ternyata

Hal. 10 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Hendik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Kodim 0708/Purworejo dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Tersangka diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2020 isteri Terdakwa menghadap Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangganya, selanjutnya Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada Dandim 0708/Purworejo, kemudian Dandim 0708/Purworejo memerintahkan Pasi Intel Kodim 0708/Purworejo untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa, lalu Terdakwa diperiksa di kantor Unit Intel Kodim 0708/Pumorejo, setelah selesai diperiksa Terdakwa dikembalikan ke Koramil 02/Bayan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan, oleh Danramil 02/Bayan Terdakwa diberikan tindakan melaksanakan pembersihan di Makoramil dan tidur di Ma Koramil 02/Bayan selama 2 (dua) minggu, yaitu sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor unit Intel Kodim 0708/Purworejo dilaksanakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan dicapai kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Yahya Rohayati (isteri Siri Terdakwa) dimana Sdri. Yahya Rohayati meminta ganti rugi sebesar RP. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa bersedia memutuskan hubungannya dengan Sdri. Yahya Rohayati yang sudah dijalani sejak tahun 2014 dan telah mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 (lima) tahun;

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan di sekitar Ma Koramil 02/Bayan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ijin keluar kepada piket Koramil 02/Bayan (Serka Suseno dan Serda Sugeng Teguh) untuk mencari makan siang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mencuci pakaian setelah selesai istirahat nonton TV, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminta ijin piket untuk mencari makan malam dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa Nopol R 1600 LI akan tetapi sampai hari Minggu pukul 02.30 Wib, Terdakwa belum kembali ke Koramil 02/Bayan, sehingga piket mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kecamatan Bayan, namun tidak diketemukan;

5. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib piket Koramil 02/Bayan melaporkan kepada Danramil 02/Bayan perihal perginya Terdakwa, kemudian Danramil 02/Bayan memerintahkan Peltu Sugiyatman

Hal. 11 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum Danramil 02/Bayan (Saksi-I) dan Serma Sutaryono untuk memonitor dan mencari keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi, Saksi-1 melakukan pengecekan absensi dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, sehingga Danramil 02/Bayan melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo tentang ketidakhadiran Terdakwa, selanjutnya Dandim 0708/Purworejo memerintahkan Danramil 02/Bayan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan;

7. Bahwa benar kemudian Kesatuan Kodim 0708/Purworejo melakukan upaya pencarian yang dilaksanakan oleh personel unit Intel Kodim 0708/Purworejo berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor : Sprin/524/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga berdasarkan Surat Nomor : R11578/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 Dandim 0708/Purworejo melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis;

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 0708/Purworejo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 31 Desember 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0708/Purworejo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Hal. 12 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Hendik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Kodim 0708/Purworejo dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/7/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang menyatakan Terdakwa Serda Hendik Agus Purniawanto NRP 31000198880878 sebagai Prajurit TNI AD Kesatuan Kodim 0708/Purworejo yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta;

Hal. 13 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa Hendik Agus Purniawanto sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31000198880878 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 0708/Purworejo dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2020 isteri Terdakwa menghadap Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangganya, selanjutnya Danramil 02/Bayan melaporkan permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada Dandim 0708/Purworejo, kemudian Dandim 0708/Purworejo memerintahkan Pasi Intel Kodim 0708/Purworejo untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa, lalu Terdakwa diperiksa di kantor Unit Intel Kodim 0708/Pumorejo, setelah selesai diperiksa Terdakwa dikembalikan ke Koramil 02/Bayan untuk dilakukan

Hal. 14 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemberitaan dan pengawasan, oleh Danramil 02/Bayan Terdakwa diberikan tindakan melaksanakan pembersihan di Makoramil dan tidur di Ma Koramil 02/Bayan selama 2 (dua) minggu, yaitu sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor unit Intel Kodim 0708/Purworejo dilaksanakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan dicapai kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Yahya Rohayati (isteri Siri Terdakwa) dimana Sdri. Yahya Rohayati meminta ganti rugi sebesar RP. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa bersedia memutuskan hubungannya dengan Sdri. Yahya Rohayati yang sudah dijalani sejak tahun 2014 dan telah mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 (lima) tahun;

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melaksanakan kegiatan pembersihan di sekitar Ma Koramil 02/Bayan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ijin keluar kepada piket Koramil 02/Bayan (Serka Suseno dan Serda Sugeng Teguh) untuk mencari makan siang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mencuci pakaian setelah selesai istirahat nonton TV, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminta ijin piket untuk mencari makan malam dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa Nopol R 1600 LI akan tetapi sampai hari Minggu pukul 02.30 Wib, Terdakwa belum kembali ke Koramil 02/Bayan, sehingga piket mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kecamatan Bayan, namun tidak diketemukan;

4. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib piket Koramil 02/Bayan melaporkan kepada Danramil 02/Bayan perihal perginya Terdakwa, kemudian Danramil 02/Bayan memerintahkan Peltu Sugiyatman selaku Batuud Ramil 02/Bayan (Saksi-I) dan Serma Sutaryono untuk memonitor dan mencari keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi, Saksi-1 melakukan pengecekan absensi dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, sehingga Danramil 02/Bayan melaporkan kepada Dandim 0708/Purworejo tentang ketidakhadiran Terdakwa, selanjutnya Dandim 0708/Purworejo memerintahkan Danramil 02/Bayan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan;

6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Kodim 0708/Purworejo melakukan upaya pencarian yang dilaksanakan oleh personel unit Intel Kodim 0708/Purworejo berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor : Sprin/524/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga berdasarkan Surat Nomor : R/11578/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 Dandim 0708/Purworejo melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa

Hal. 15 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda dapat memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan
baik secara lisan maupun tertulis;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 31 Desember 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun; dan
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0708/Purworejo tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0708/Purworejo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 31 Desember 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara

Hal. 16 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat absensi Koramil 02/Bayan, Kodim 0708/Purworejo bulan November 2020 s/d bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Danramil 02/Bayan, Kodim 0708/Purworejo Kapten Cba Amroni NRP 21960204870475 an. Dandim 0708/Purworejo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi Militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya

Hal. 17 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menuntut setiap prajurit untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dengan masyarakat umum serta kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya;
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah

Hal. 18 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Anggota Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo bulan November sampai dengan bulan Desember 2020.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 31 Desember 2020 atau selama 52 (lima puluh dua). Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Hal. 19 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 67 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **nama Hendik Agus Purniawanto, Pangkat Serda NRP 31000198880878**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Anggota Koramil 02/Bayan Kodim 0708/Purworejo bulan November sampai dengan bulan Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 serta Arin Fauzan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ferdy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11010047011279

Hal. 20 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H
Mayor Chk NRP 21930123471271

Arin Fauzan, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H,
Kapten Sus NRP 541692

Hal. 21 dari 21 Hal. Put Nomor: 19-K/PM II-11/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)